



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2016 NOMOR 8**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TRAYEK ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN (SEATTLE BUS)  
KABUPATEN BANTAENG**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan transportasi kota yang aman, tertib, lancar dan nyaman diperlukan adanya penetapan trayek angkutan umum perkotaan (seattle bus) dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantaeng.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu-Lintas Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRAYEK ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN (SEATLE BUS) KABUPATEN BANTAENG**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- (2) Bupati adalah Bupati Bantaeng;
- (3) Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng;
- (4) Seatle Bus adalah angkutan yang mempunyai asal dan atau tujuan tetap yang melayani Siswa dan penumpang umum
- (5) Trayek Angkutan Umum Perkotaan adalah lintasan / jalur umum di dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng ;

### **BAB II TRAYEK ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN**

#### **Pasal 2**

Trayek Angkutan Umum Perkotaan diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Khusus mengangkut perpindahan penumpang dari halte yang satu ke halte lain di dalam wilayah Kabupaten Bantaeng;
- b) Berjadwal;
- c) Menggunakan Mobil Bus Penumpang Khusus yang laik jalan;
- d) Menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning tulisan hitam.

#### **Pasal 3**

Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan Umum Perkotaan dengan syarat sebagai berikut :

- a) Mencantumkan papan trayek pada kendaraan yang dioperasikan;
- b) Dilengkapi tanda-tanda khusus berupa stiker dengan tulisan Rute yang ditempatkan pada depan badan kendaraan ;
- c) Menggunakan nomor lambung yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;

- d) Dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan;

#### **Pasal 4**

Rute Trayek Angkutan Umum Perkotaan, melayani dalam wilayah Kabupaten Bantaeng sebagai berikut :

- a) Pelabuhan Bonthain – Panaikang – Terminal Sasayya – Bonto Atu – Bappeda – Kejari – Lasepang – Tanetea – Pa’jukukang – Marina Beach – Pa’jukukang – Tanetea – Gallea – Lamalaka – Letta – Sport Center – Panaikang – Pelabuhan Bonthain;
- b) Pelabuhan Bonthain – Panaikang – Bonto Atu – Merpati – Kejari – Lasepang – Lumpangan – Tanetea – Pa’jukukang – Marina Beach – Pa’jukukang – Taneta – Gallea – Lamalaka – Letta – Sport Center – Panikang – Pelabuhan Bonthain;
- c) Banyorang – Gantarangkeke – Tanetea – Gallea – Lamalaka – Letta – Sport Center – Bonto Atu – Merpati – Kejari – Lasepang – Tanetea – Gantarangkeke - Banyorang.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundang Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 2 April 2016

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal 2 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

  
**ABDUL WAHAB, SE, M.Si**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda**  
**NIP : 19660513 199203 1 009**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2016 NOMOR 8**